



Kecamatan Noyan

Jl. Bunuo Mawa No. 01 78554 0

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Noyan


Syarat Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat izin tinggal tetap (bagi WNA)
2. Fotocopy surat nikah /Perkawinan (Bagi yang memiliki)
3. Fotocopy akte kelahiran (bagi yang memiliki)
4. Fotocopy KK Orang tua
5. Mengisi Formulir F-1.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Rekomendasi/ Pengantar dari Camat
2. Kelengkapan syarat administrasi dan syarat Fisik disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka Waktu Pelayanan 20 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Noyan

Jl. Bunuo Mawa No. 01 78554 0

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Noyan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

E-mail : kantorcamatnoyan@gmail.com

Pejabat pengaduan : Kasubbag Umum dan Kepegawian

Kasi Pemerintahan Desa